Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
e-ISSN: 3047-2768, DOI: 10.36420/Qisth
Available online at: https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/Qisth

Digitalisasi Identitas Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Pengakuan Hukum dan Risiko Eksklusi Digital

Muhammad Nur Karim Al Ismariy[1], Lailasari Ekaningsih[2]
[12]Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Semarang, Indonesia

Alamat: Jln. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur, Kab. Semarang.
Korespondensi penulis: karismalismariy07@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal recognition of indigenous peoples within Indonesia's digital state administration system and to examine the risks of digital exclusion faced by indigenous communities in the development of modern state administration. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials such as books, scientific journals, academic articles, and official government data analyzed through descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the legal recognition of indigenous peoples has normatively been regulated in the Constitution and various laws and regulations; however, in practice, such recognition has not been fully accommodated effectively within the digital state administration system. Administrative systems based on digital identity and data validation cause indigenous peoples who are not fully integrated into the formal administrative system to experience obstacles in accessing public services and obtaining administrative recognition. In addition, the digitalization of state administration creates risks of digital exclusion due to limited technological infrastructure, low digital literacy, weak administrative recognition, and the incompatibility between indigenous identity systems and modern state administrative mechanisms. Therefore, an inclusive and equitable digital administrative system is necessary to ensure legal protection for indigenous peoples in Indonesia.

Vol.3 No.2 Juli 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Keywords: *indigenous peoples, digital state administration, legal recognition, digital exclusion, digital identity.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam sistem administrasi negara di berbagai negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi administrasi negara menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi guna menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.[1] Melalui konsep *electronic government* (*e-government*), pemerintah mulai menerapkan berbagai sistem pelayanan berbasis digital dalam bidang administrasi kependudukan, pelayanan sosial, perpajakan, kesehatan, hingga sistem identitas nasional berbasis elektronik. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa negara modern semakin bergantung pada sistem data dan identitas digital sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Di Indonesia, digitalisasi administrasi negara ditandai dengan penerapan berbagai kebijakan administrasi berbasis elektronik, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*), sistem administrasi kependudukan nasional, pelayanan publik digital, serta integrasi data masyarakat dalam berbagai layanan pemerintahan. Kehadiran sistem administrasi digital pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan akurasi data kependudukan nasional. Akan tetapi, di balik tujuan tersebut, transformasi digital juga menimbulkan tantangan baru bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat hukum adat yang masih memiliki struktur sosial, budaya, dan sistem identitas yang berbeda dengan sistem administrasi negara modern.[2]

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

[1] Yupi Sasmita Dewi, "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah," *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 23, no. 1 (2025): 53.

[2] Pramana Handika and Eko Budi Sulistio, "Penerapan Teknologi Industri 4.0 Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan)," *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2020): 13.

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3] Pengakuan tersebut juga diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya diikuti dengan pengakuan administratif yang efektif, khususnya dalam sistem administrasi negara berbasis digital.

Permasalahan mulai muncul ketika sistem administrasi negara modern menempatkan identitas formal dan validasi data digital sebagai syarat utama dalam memperoleh pengakuan hukum dan akses pelayanan publik.[4] Dalam konteks ini, sebagian masyarakat hukum adat masih menghadapi keterbatasan administrasi kependudukan, kesulitan akses teknologi, minimnya infrastruktur digital, hingga persoalan legalitas wilayah dan identitas komunitas adat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat berpotensi mengalami eksklusi digital, yaitu kondisi ketika kelompok masyarakat tidak dapat mengakses atau tidak terakomodasi dalam sistem digital negara akibat hambatan administratif, teknologi, maupun regulasi. Akibatnya, muncul persoalan mengenai sejauh mana pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dapat diakomodasi dalam sistem administrasi negara digital serta bagaimana negara menjamin agar transformasi digital tidak justru melahirkan bentuk baru marginalisasi terhadap masyarakat adat.

Eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya berdampak pada terbatasnya akses terhadap pelayanan publik berbasis elektronik, tetapi juga berpotensi menimbulkan marginalisasi hukum dan sosial. Ketika identitas masyarakat adat tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem administrasi digital negara, maka masyarakat hukum adat dapat mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak administratif, perlindungan hukum, maupun pengakuan atas keberadaan komunitas adatnya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem administrasi

[3] Endah Dewi Nawangsasi, *Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Cyber Law, Terkait Data Privasi & Beschikking Digitalisasi* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021).

[4] Anwar Hafil, "Implementasi Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Parepare= Implementation of Digital Population Identity Management in Orderly Population Administration in Parepare City" (Universitas Hasanuddin, 2025).

negara berbasis digital dengan realitas sosial masyarakat hukum adat yang masih hidup berdasarkan nilai, struktur, dan mekanisme sosial tradisional. Dalam kondisi demikian, risiko eksklusi digital menjadi persoalan serius karena dapat memperlebar kesenjangan antara masyarakat adat dengan sistem administrasi negara modern yang semakin terdigitalisasi.[5]

Selain itu, digitalisasi administrasi negara juga berpotensi menciptakan bentuk baru sentralisasi pengakuan hukum oleh negara. Dalam sistem administrasi digital, negara memiliki kewenangan besar dalam menentukan validitas identitas masyarakat melalui mekanisme pendataan, verifikasi, dan integrasi data nasional. Akibatnya, masyarakat hukum adat yang tidak terdata atau tidak memenuhi standar administratif formal berisiko kehilangan akses terhadap berbagai bentuk pelayanan dan pengakuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi negara tidak selalu bersifat netral, melainkan juga dapat melahirkan ketimpangan baru terhadap kelompok masyarakat yang secara sosial dan administratif berada di luar sistem formal negara.

Penelitian mengenai hukum adat dan digitalisasi sebenarnya telah mulai dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh AD Novemyanto, R Nur, dan M Octavia dalam jurnal berjudul *Keadilan Digital dalam Bingkai Pluralisme Hukum: Perlindungan Identitas Hukum Masyarakat Adat di Era Kependudukan Digital* lebih menitikberatkan pada perlindungan identitas hukum masyarakat adat dalam perspektif pluralisme hukum dan keadilan digital. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana negara perlu menghadirkan sistem administrasi digital yang tetap mengakomodasi keberadaan masyarakat adat dalam kerangka perlindungan identitas hukum.[6]

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh M Sholikhah, NS Margareta, dan NAA Zahra dalam jurnal *Tantangan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat di Era Digital* lebih menyoroti tantangan masyarakat adat dalam menghadapi perkembangan digitalisasi secara umum, khususnya terkait perubahan sosial dan

[5] Muthiatus Sholikhah et al., "Tantangan Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat Di Era Digital," *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 167.

[6] Alfin Dwi Novemyanto, Rismawati Nur, and Mayolla Octavia, "Keadilan Digital Dalam Bingkai Pluralisme Hukum: Perlindungan Identitas Hukum Masyarakat Adat Di Era Kependudukan Digital," in *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum* (Jakarta, 2026), 34.

eksistensi hukum adat di era digital. Penelitian tersebut lebih berfokus pada transformasi sosial hukum adat akibat perkembangan teknologi digital.[7]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada digitalisasi identitas masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi negara serta risiko eksklusi digital yang muncul akibat mekanisme validasi identitas dan administrasi digital negara. Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum masyarakat adat dalam era digital secara umum, tetapi juga mengkaji bagaimana sistem administrasi negara berbasis digital berpotensi menciptakan bentuk baru eksklusi administratif terhadap masyarakat hukum adat melalui mekanisme pendataan, verifikasi, dan pengakuan identitas hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian mengenai hubungan antara digitalisasi administrasi negara, pengakuan identitas hukum masyarakat adat, dan risiko eksklusi digital dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum adat di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi negara digital di Indonesia serta risiko eksklusi digital yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam perkembangan administrasi negara modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum adat dan hukum administrasi negara, khususnya terkait perlindungan masyarakat hukum adat di era digitalisasi administrasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif.[8] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan sistem administrasi negara digital, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pengakuan hukum, digitalisasi administrasi negara, dan eksklusi digital.

[7] Muthiatus Sholikhah et al., "Tantangan Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat Di Era Digital," *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 167.

[8] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan data resmi pemerintah.[9] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi negara digital serta risiko eksklusi digital yang dihadapi masyarakat hukum adat di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Administrasi Negara Digital

Permasalahan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi negara digital pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknologi administrasi, tetapi juga menyangkut hubungan antara negara, identitas, dan legalitas keberadaan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.[10] Dalam praktiknya, digitalisasi administrasi negara menempatkan identitas administratif sebagai syarat utama dalam memperoleh pengakuan hukum dan akses pelayanan publik. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem administrasi formal negara berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh legalitas administratif. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika sistem administrasi negara berbasis digital menggunakan mekanisme validasi data elektronik yang sangat bergantung pada pencatatan administratif formal.

Pada beberapa komunitas masyarakat hukum adat, identitas sosial masyarakat masih didasarkan pada struktur adat, garis keturunan, wilayah ulayat, dan pengakuan komunitas adat setempat. Sistem identitas seperti ini pada dasarnya berbeda dengan sistem administrasi negara modern yang menempatkan dokumen formal sebagai dasar

[9] Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu ResearchIndonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

[10] Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat," *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 144.

utama pengakuan hukum.[11] Dalam konteks administrasi negara digital, seseorang dianggap memiliki legalitas administratif apabila identitasnya tercatat dalam sistem data nasional negara. Akibatnya, masyarakat hukum adat yang belum memiliki dokumen administrasi lengkap atau belum masuk dalam sistem pendataan digital negara berpotensi mengalami hambatan administratif dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik.[12]

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi negara belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik sosial masyarakat hukum adat yang memiliki sistem identitas komunal dan tradisional. Negara cenderung menerapkan pendekatan administratif yang bersifat seragam terhadap seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur sosial dan budaya masyarakat adat. Padahal, masyarakat hukum adat memiliki sistem pengakuan sosial yang lahir dari nilai-nilai adat dan hidup secara turun-temurun dalam komunitasnya. Ketika negara hanya mengakui identitas administratif formal berbasis data digital, maka keberadaan identitas adat secara tidak langsung menjadi terpinggirkan dalam sistem administrasi negara modern.

Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat ribuan komunitas masyarakat adat di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, namun tidak seluruhnya telah memperoleh pengakuan administratif formal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.[13] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dalam konstitusi dengan implementasi administratif dalam praktik pemerintahan. Ketika sistem administrasi negara mulai berbasis digital dan terintegrasi secara nasional, masyarakat hukum adat yang belum memperoleh legalitas administratif berpotensi semakin sulit memperoleh akses terhadap pelayanan publik berbasis elektronik.

Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat akses internet dan infrastruktur digital di wilayah pedalaman

[11] Taufik Nurohman and Hendra Gunawan, "Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat:(Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)," *Journal of Politics and Policy* 1, no. 2 (2019): 125.

[12] Asyam Shobir Muyassar, "Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Membentuk Masyarakat Modern Yang Bermartabat," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 567.

[13] Jamie S. Davidson, David Henley, and Eds Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia. , 2010.* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

dan daerah terpencil masih relatif rendah dibanding wilayah perkotaan.[14] Kondisi ini menjadi persoalan penting karena sebagian besar masyarakat hukum adat berada di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau oleh pelayanan administrasi negara. Rendahnya akses internet dan literasi digital menyebabkan masyarakat hukum adat mengalami hambatan dalam proses administrasi digital, termasuk dalam pendaftaran identitas kependudukan dan akses layanan publik berbasis elektronik.

Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Normatif dan Pengakuan Administratif terhadap Masyarakat Hukum Adat

Aspek	Pengakuan Normatif	Pengakuan Administratif Digital
Dasar Pengakuan	UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)	Sistem Administrasi Kependudukan Nasional
Bentuk Pengakuan	Pengakuan keberadaan masyarakat adat dan hak tradisional	Validasi identitas melalui data digital
Sifat Pengakuan	Sosial dan konstitusional	Formal dan administratif
Penentu Legalitas	Eksistensi masyarakat adat	Pendataan dan verifikasi negara
Instrumen	Konstitusi dan peraturan hukum adat	e-KTP, database kependudukan, sistem digital
Hambatan	Disharmonisasi regulasi	Keterbatasan data dan akses teknologi
Dampak	Pengakuan hak adat	Akses pelayanan publik digital

Sumber: *Diolah penulis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan hasil analisis penelitian, 2026*.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengakuan normatif terhadap masyarakat hukum adat dengan pengakuan administratif dalam sistem digital negara.

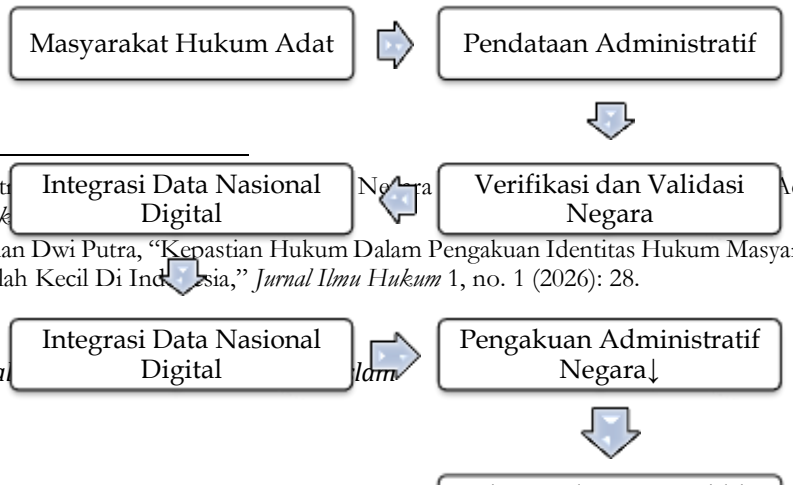
[14] Dhanny Septimawan Sutopo, "Merajut Benang Digital: Dialektika Literasi Teknologi Dan Transformasi Sosial Dalam Masyarakat Pedesaan Kontemporer," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 7261.

Pengakuan normatif menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari realitas sosial dan konstitusional bangsa Indonesia, sedangkan pengakuan administratif digital lebih menekankan pada legalitas formal berbasis data dan verifikasi negara. Perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat yang belum terintegrasi dalam sistem administrasi digital berpotensi mengalami keterbatasan pengakuan hukum dalam praktik administrasi pemerintahan modern.

Persoalan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat juga terlihat dalam mekanisme penetapan masyarakat adat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam berbagai regulasi, pengakuan masyarakat hukum adat sering kali mensyaratkan adanya verifikasi administratif melalui pembentukan panitia identifikasi, penelitian wilayah adat, hingga penetapan melalui keputusan kepala daerah atau peraturan daerah.[15] Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat masih sangat bergantung pada legalitas formal negara. Akibatnya, masyarakat hukum adat yang belum memperoleh penetapan administratif dari negara sering kali dianggap belum memiliki legalitas hukum secara penuh dalam sistem administrasi pemerintahan.

Dalam konteks digitalisasi administrasi negara, kondisi tersebut menjadi semakin problematis karena sistem digital administrasi bekerja berdasarkan validitas data formal yang terintegrasi secara nasional. Ketika suatu komunitas masyarakat adat belum memperoleh pengakuan administratif resmi, maka keberadaan komunitas tersebut berpotensi tidak tercatat dalam sistem administrasi digital negara. Hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat dapat mengalami hambatan dalam mengakses berbagai pelayanan publik berbasis digital, seperti layanan kependudukan, bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga akses terhadap perlindungan hukum administratif lainnya.[16]

Gambar 1. Skema Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Administrasi Digital Negara



[15] Ret… Ne…ra …Adat," *Binamulia Huk…*

[16] Yolan Dwi Putra, "Kepastian Hukum Dalam Pengakuan Identitas Hukum Masyarakat Adat Berjumlah Kecil Di Ind…sia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2026): 28.

Berdasarkan skema tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan utama dalam pengintegrasian masyarakat hukum adat ke dalam sistem administrasi digital negara tidak hanya bersumber dari aspek teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan pengakuan hukum dan kesiapan sosial administratif masyarakat adat itu sendiri. Belum adanya pengakuan administratif terhadap sebagian komunitas masyarakat adat menyebabkan keberadaan mereka sering kali tidak tercatat secara resmi dalam basis data negara. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital di wilayah adat, seperti minimnya akses internet, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas pelayanan administrasi berbasis elektronik.

Lain sisi, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam penggunaan layanan publik digital yang semakin berkembang. Permasalahan lain muncul akibat ketidaksesuaian antara identitas adat yang hidup secara sosial dan budaya dengan sistem identitas formal negara yang bersifat administratif dan seragam. Akibatnya, proses integrasi masyarakat hukum adat ke dalam sistem administrasi digital negara sering kali berjalan tidak optimal dan berpotensi menimbulkan eksklusi administratif terhadap masyarakat adat dalam memperoleh hak-hak pelayanan publik secara setara.

Selain persoalan legalitas administratif, digitalisasi identitas masyarakat hukum adat juga menghadapi kendala geografis dan infrastruktur teknologi. Sebagian masyarakat hukum adat masih berada di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet, keterbatasan fasilitas pelayanan administrasi, dan rendahnya literasi digital masyarakat.[17] Kondisi tersebut menyebabkan proses integrasi masyarakat hukum adat ke dalam sistem administrasi digital negara tidak berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat adat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran administrasi kependudukan akibat keterbatasan akses pelayanan negara di wilayah adat mereka.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi negara belum sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip

[17] Muthiatus Sholikhah et al., "Tantangan Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat Di Era Digital," *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 167.

keadilan sosial dan inklusivitas administratif. Negara cenderung memandang digitalisasi sebagai bentuk modernisasi birokrasi semata tanpa mempertimbangkan kesiapan sosial kelompok masyarakat yang berada di luar sistem administratif formal. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, sistem administrasi negara seharusnya tidak hanya berorientasi pada efektivitas birokrasi, tetapi juga harus mampu menjamin perlindungan hukum terhadap seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Di sisi lain, pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi digital juga berkaitan dengan persoalan kekuasaan negara dalam menentukan validitas identitas masyarakat. Dalam sistem administrasi digital modern, negara memiliki kewenangan besar dalam mengelola, memverifikasi, dan menentukan legalitas identitas masyarakat melalui integrasi data nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi administrasi identitas oleh negara. Akibatnya, negara memiliki posisi dominan dalam menentukan siapa yang diakui secara administratif dan siapa yang dianggap berada di luar sistem administrasi formal.

Dalam perspektif hukum adat, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk subordinasi identitas adat terhadap identitas administratif negara. Masyarakat hukum adat pada dasarnya telah memiliki sistem pengakuan sosial dan hukum sendiri yang hidup secara turun-temurun dalam komunitas adat. Namun, dalam sistem administrasi negara modern, pengakuan tersebut belum dianggap cukup apabila tidak memperoleh validasi administratif formal dari negara. Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat menjadi sangat bergantung pada sistem administrasi negara, bukan semata-mata pada eksistensi sosial masyarakat adat itu sendiri.

Persoalan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara konsep *living law* dalam hukum adat dengan sistem hukum administratif modern yang berbasis legalitas formal. Hukum adat pada dasarnya hidup dan berkembang berdasarkan pengakuan sosial masyarakat, sedangkan sistem administrasi negara modern lebih menekankan pada legalitas formal melalui pencatatan administratif dan integrasi data digital.[18] Ketika digitalisasi administrasi negara tidak mampu

[18] Afandono Cahyo Putranto and Irwan Triadi, "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317.

mengakomodasi karakteristik masyarakat hukum adat, maka sistem tersebut berpotensi mempersempit ruang pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dalam praktik administrasi pemerintahan.

Lebih lanjut, digitalisasi administrasi negara juga berpotensi menciptakan bentuk baru diskriminasi administratif terhadap masyarakat hukum adat. Dalam sistem pelayanan publik berbasis digital, masyarakat yang tidak memiliki identitas administratif lengkap akan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pelayanan negara. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat hukum adat kehilangan akses terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum administratif. Dengan kata lain, persoalan pengakuan hukum dalam sistem administrasi digital tidak hanya berkaitan dengan legalitas identitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Risiko Eksklusi Digital terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Administrasi Negara Modern

Transformasi digital dalam sistem administrasi negara pada dasarnya merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.[19] Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir secara aktif mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik melalui digitalisasi administrasi kependudukan, pelayanan sosial, kesehatan, perpajakan, hingga sistem bantuan sosial nasional. Digitalisasi tersebut menunjukkan bahwa negara modern semakin bergantung pada sistem data dan identitas digital dalam menentukan legalitas administratif masyarakat. Akan tetapi, di balik tujuan modernisasi tersebut, digitalisasi administrasi negara juga melahirkan persoalan baru berupa risiko eksklusi digital terhadap kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat hukum adat yang secara sosial dan administratif belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem digital negara.

Eksklusi digital pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga mencakup ketidakmampuan memperoleh akses terhadap

[19] Zainal Fadri and S. Fil, "Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik," *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital* 6, no. 1 (2024): 62.

pelayanan publik akibat hambatan administratif dan struktural dalam sistem digital negara. Dalam konteks masyarakat hukum adat, eksklusi digital memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan persoalan pengakuan identitas hukum, akses administrasi kependudukan, keterbatasan infrastruktur digital, hingga hubungan kekuasaan antara negara dengan masyarakat adat. Ketika negara menjadikan identitas digital sebagai syarat utama dalam memperoleh pelayanan publik, maka masyarakat hukum adat yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem administrasi formal berpotensi mengalami marginalisasi administratif secara sistematis.

Risiko eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat semakin nyata sejak pelayanan publik berbasis elektronik mulai diterapkan secara luas dalam berbagai sektor pemerintahan. Dalam sistem administrasi modern, hampir seluruh pelayanan publik membutuhkan validasi identitas digital melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), kartu identitas elektronik, maupun integrasi data administrasi nasional.[20] Akibatnya, masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi lengkap atau belum masuk dalam sistem pendataan nasional akan mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan negara. Kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi sebagian masyarakat hukum adat yang hingga saat ini masih menghadapi kendala administratif dan belum memperoleh pengakuan administratif secara penuh dari negara.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi negara secara tidak langsung telah mengubah pola hubungan antara masyarakat dan negara. Jika sebelumnya pengakuan terhadap masyarakat lebih banyak didasarkan pada keberadaan sosial dalam komunitasnya, maka dalam sistem administrasi digital modern pengakuan hukum sangat bergantung pada keberadaan data administratif dalam sistem negara. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak tercatat dalam sistem digital negara berpotensi dianggap tidak memenuhi syarat administratif untuk memperoleh pelayanan publik tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem administrasi digital tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan juga menjadi instrumen negara dalam menentukan validitas identitas hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat hukum adat masih menghadapi kesulitan memperoleh dokumen administrasi

[20] Wieky Rusmanto, Arini Permatasari Encep, and Sopandi, *Governansi Digital* (Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025): 34.

kependudukan akibat keterbatasan akses pelayanan negara. Banyak komunitas adat berada di wilayah pedalaman, kawasan hutan, pegunungan, dan daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas administrasi kependudukan maupun infrastruktur teknologi digital. Kondisi geografis tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat mengalami hambatan dalam proses pendaftaran administrasi kependudukan, pembuatan kartu identitas elektronik, hingga akses terhadap pelayanan publik berbasis digital.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat akses internet di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun kawasan terpencil. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 mencatat bahwa secara nasional sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet, namun distribusi akses tersebut masih tidak merata karena wilayah perkotaan secara konsisten memiliki tingkat penggunaan internet yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan dan wilayah tertinggal.[21] Bahkan, beberapa wilayah di Papua menunjukkan tingkat akses internet yang sangat rendah, seperti Papua Pegunungan yang hanya mencapai sekitar 6,76%.[22] BPS juga menegaskan bahwa ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, jaringan digital, serta rendahnya ketersediaan sarana teknologi di daerah terpencil. Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap masyarakat hukum adat yang sebagian besar hidup di wilayah dengan akses teknologi dan infrastruktur digital yang terbatas. Akibatnya, masyarakat hukum adat berpotensi mengalami keterlambatan bahkan ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan publik berbasis elektronik yang diterapkan negara, sehingga memperbesar risiko eksklusi digital dalam sistem administrasi pemerintahan modern.

Selain persoalan infrastruktur digital, eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat. Transformasi pelayanan publik berbasis elektronik

[21] Admin Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024," bps.go.id, 2025, https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html.

[22] Mohammad Aqsha Dwinovryan et al., "Seberapa Siap Indonesia Di Era Digital? Potret Akses Internet Dan Kesenjangan Digital Tahun 2024," pojokstatistikui.medium.com, 2026, https://pojokstatistikui.medium.com/seberapa-siap-indonesia-di-era-digital-potret-akses-internet-dan-kesenjangan-digital-tahun-2024-0553ce1b3a53.

menuntut kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital, memahami sistem administrasi elektronik, serta melakukan verifikasi data secara mandiri. Akan tetapi, sebagian masyarakat hukum adat masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital akibat rendahnya akses pendidikan teknologi dan minimnya pendampingan administratif dari negara. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat berada dalam posisi rentan ketika seluruh pelayanan publik mulai dialihkan ke sistem digital.

Risiko eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat juga berkaitan erat dengan lemahnya pengakuan administratif terhadap komunitas adat itu sendiri. Dalam berbagai regulasi nasional, pengakuan masyarakat hukum adat masih bergantung pada mekanisme penetapan formal oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat hukum adat yang belum memperoleh pengakuan administratif resmi sering kali tidak tercatat secara penuh dalam sistem administrasi negara. Ketika sistem pelayanan publik mulai terintegrasi secara digital, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat mengalami hambatan administratif dalam memperoleh akses pelayanan negara. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis digitalisasi, tetapi juga berakar pada belum optimalnya pengakuan hukum negara terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional.

Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), hingga tahun 2025 pengakuan resmi terhadap wilayah dan komunitas masyarakat adat di Indonesia masih sangat minim. BRWA mencatat terdapat sekitar 1.336 peta wilayah adat dengan luas mencapai 26,9 juta hektare yang telah diregistrasi, namun hanya sebagian kecil yang memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah. Bahkan hingga Agustus 2025, baru sekitar 18,9% wilayah adat yang berstatus "ditetapkan" atau diakui secara hukum, sementara sekitar 23,17 juta hektare wilayah adat masih belum memperoleh pengakuan administratif dari pemerintah daerah.[23] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara pengakuan sosial masyarakat adat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dengan pengakuan administratif negara. Padahal,

[23] Akbar Ridwan, "Baru Sedikit Wilayah Adat RI Yang Diakui Secara Hukum Sampai Agustus 2025," databoks.katadata.co.id, 2025, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/69117ad6ed0f4/baru-sedikit-wilayah-adat-ri-yang-diakui-secara-hukum-sampai-agustus-2025.

pengakuan administratif menjadi syarat penting dalam memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap pelayanan publik berbasis digital, serta partisipasi dalam berbagai program pembangunan nasional. Ketiadaan pengakuan formal tersebut pada akhirnya memperbesar risiko marginalisasi administratif dan eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat di tengah transformasi sistem pemerintahan digital di Indonesia.[24]

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan belum sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Negara cenderung menggunakan pendekatan administratif yang seragam terhadap seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial dan budaya masyarakat hukum adat.[25] Padahal, masyarakat hukum adat memiliki sistem identitas dan struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat administratif modern. Ketika negara memaksakan standarisasi identitas berbasis data digital formal, maka identitas sosial masyarakat adat secara tidak langsung mengalami subordinasi dalam sistem administrasi negara.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya dominasi negara dalam menentukan validitas identitas masyarakat melalui mekanisme administrasi digital. Dalam sistem administrasi modern, negara memiliki kewenangan besar dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi identitas masyarakat melalui integrasi data nasional. Akibatnya, masyarakat hukum adat yang tidak terdata dalam sistem digital negara berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai hak administratif dan pelayanan publik. Dengan demikian, digitalisasi administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kekuasaan dan kontrol administratif negara terhadap identitas masyarakat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, risiko eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi administratif tidak langsung. Prinsip negara hukum demokratis menempatkan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik dan perlindungan hukum tanpa

[24] Badan Registrasi Wilayah Adat, "Status Pengakuan Wilayah Adat Di Indonesia Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia Tahun 2023," brwa.or.id, 2023, https://brwa.or.id/news/read/609.

[25] Afni Nooraini et al., *Administrasi Publik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

diskriminasi.[26] Akan tetapi, ketika sistem administrasi digital negara hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang telah terintegrasi secara administratif dan teknologi, maka kelompok masyarakat adat yang belum mampu memenuhi standar administratif tersebut berpotensi kehilangan akses terhadap hak-hak konstitusionalnya.

Eksklusi digital juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas terhadap masyarakat hukum adat. Ketika bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program pemerintah mulai berbasis digital, masyarakat hukum adat yang tidak terakomodasi dalam sistem administrasi digital akan mengalami keterbatasan akses terhadap program-program tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperbesar ketimpangan sosial antara masyarakat adat dengan kelompok masyarakat lain yang telah terintegrasi dalam sistem digital negara.[27]

Selain itu, digitalisasi administrasi negara juga berpotensi menggeser konsep pengakuan sosial masyarakat adat menjadi semata-mata pengakuan administratif formal. Dalam hukum adat, eksistensi masyarakat hukum adat lahir dari pengakuan komunitas dan hubungan sosial yang hidup secara turun-temurun.[28] Namun, dalam sistem administrasi digital negara, keberadaan masyarakat hanya dianggap sah apabila telah tercatat dan terverifikasi dalam sistem data nasional. Akibatnya, masyarakat hukum adat menjadi semakin bergantung pada legalitas administratif negara untuk memperoleh pengakuan hukum dan akses terhadap pelayanan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi negara tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk modernisasi birokrasi, melainkan juga harus dipahami sebagai persoalan perlindungan hak masyarakat dan keadilan sosial. Negara tidak cukup hanya membangun sistem administrasi digital yang efisien, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem tersebut mampu

[26] Muhammad Irwawan Siswantoro, "Hubungan Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan* 12, no. 1 (2026): 122.

[27] Yuni Afita Sari and Muhammad Arief Virgy, "Pemberdayaan Masyarakat Adat Melalui Literasi Digital: Melindungi Warisan Budaya Takbenda Dan Mendorong Inklusi Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi* 8, no. 2 (2024): 109.

[28] Yoland Suryamodjo Pratama, "Penerapan Hukum Adat Aluk Todolo Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Toraja," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 25, no. 1 (2026): 36.

mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan administrasi digital yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Negara perlu memperkuat pengakuan administratif masyarakat hukum adat, memperluas akses infrastruktur digital di wilayah adat, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di daerah terpencil, serta membangun sistem administrasi digital yang tidak hanya berbasis standarisasi administratif formal. Selain itu, negara juga perlu menghadirkan kebijakan perlindungan identitas digital masyarakat hukum adat agar digitalisasi administrasi negara tidak berubah menjadi instrumen marginalisasi administratif terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian, risiko eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat merupakan persoalan serius dalam perkembangan administrasi negara modern di Indonesia. Digitalisasi administrasi negara yang tidak disertai dengan perlindungan hukum dan kebijakan yang inklusif berpotensi menciptakan bentuk baru marginalisasi administratif terhadap masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, transformasi digital administrasi negara harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap keberagaman identitas masyarakat, serta perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi negara digital di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengakuan administratif yang efektif dalam praktik administrasi negara berbasis digital. Sistem administrasi digital yang menempatkan identitas administratif dan validasi data sebagai syarat utama pelayanan publik menyebabkan masyarakat hukum adat yang belum terintegrasi dalam sistem administrasi formal mengalami hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum dan akses pelayanan negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem administrasi digital negara dengan karakteristik sosial

masyarakat hukum adat yang masih hidup berdasarkan sistem identitas komunal dan nilai-nilai tradisional.

Selain itu, perkembangan administrasi negara berbasis digital juga menimbulkan risiko eksklusi digital terhadap masyarakat hukum adat. Risiko tersebut muncul akibat keterbatasan akses infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, lemahnya pengakuan administratif, serta ketidaksesuaian sistem identitas adat dengan mekanisme administrasi digital negara. Akibatnya, masyarakat hukum adat berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan publik berbasis elektronik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum administratif lainnya. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi negara harus dibangun secara inklusif dan berkeadilan agar mampu melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Admin Badan Pusat Statistik. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024." bps.go.id, 2025. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html.

Badan Registrasi Wilayah Adat. "Status Pengakuan Wilayah Adat Di Indonesia Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia Tahun 2023." brwa.or.id, 2023. https://brwa.or.id/news/read/609.

Davidson, Jamie S., David Henley, and Eds Sandra Moniaga. *Adat Dalam Politik Indonesia. , 2010.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Dewi, Yupi Sasmita. "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 23, no. 1 (2025): 53.

Dwinovryan, Mohammad Aqsha, Surya WInaldi Yakin, Bagas Aryo Wicaksono, and Fadhil Rusydi Hafizh. "Seberapa Siap Indonesia Di Era Digital? Potret Akses Internet Dan Kesenjangan Digital Tahun 2024." pojokstatistikui.medium.com, 2026. https://pojokstatistikui.medium.com/seberapa-siap-indonesia-di-era-digital-potret-akses-internet-dan-kesenjangan-digital-tahun-2024-0553ce1b3a53.

Fadri, Zainal, and S. Fil. "Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik." *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital* 6, no. 1 (2024): 62.

Hafil, Anwar. "Implementasi Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Parepare= Implementation of Digital Population Identity Management in Orderly Population Administration in Parepare City." Universitas Hasanuddin, 2025.

Handika, Pramana, and Eko Budi Sulistio. "Penerapan Teknologi Industri 4.0 Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Pelayanan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan)." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2020): 13.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. "Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025): 144.

Muyassar, Asyam Shobir. "Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Membentuk Masyarakat Modern Yang Bermartabat." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 567.

Nawangsasi, Endah Dewi. *Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Cyber Law, Terkait Data Privasi & Beschikking Digitalisasi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

Nooraini, Afni, Mira Permata Sari, Loso Judijanto, R. Taqwaty Firdausijah, and Sa'dianoor. *Administrasi Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Novemyanto, Alfin Dwi, Rismawati Nur, and Mayolla Octavia. "Keadilan Digital Dalam Bingkai Pluralisme Hukum: Perlindungan Identitas Hukum Masyarakat Adat Di Era Kependudukan Digital." In *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum*, 34. Jakarta, 2026.

Nurohman, Taufik, and Hendra Gunawan. "Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat:(Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 2 (2019): 125.

Pratama, Yoland Suryamodjo. "Penerapan Hukum Adat Aluk Todolo Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Toraja." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 25, no. 1 (2026): 36.

Putra, Yolan Dwi. "Kepastian Hukum Dalam Pengakuan Identitas Hukum Masyarakat Adat Berjumlah Kecil Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2026): 28.

Putranto, Afandono Cahyo, and Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317.

Ridwan, Akbar. "Baru Sedikit Wilayah Adat RI Yang Diakui Secara Hukum Sampai Agustus 2025." databoks.katadata.co.id, 2025. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/69117ad6ed0f4/baru-sedikit-wilayah-adat-ri-yang-diakui-secara-hukum-sampai-agustus-2025.

Rusmanto, Wieky, Arini Permatasari Encep, and Sopandi. *Governansi Digital*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.

Sari, Yuni Afita, and Muhammad Arief Virgy. "Pemberdayaan Masyarakat Adat Melalui Literasi Digital: Melindungi Warisan Budaya Takbenda Dan Mendorong Inklusi Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi* 8, no. 2 (2024): 109.

Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 142.

Sholikhah, Muthiatus, Nabella Serly Margareta, Nadhiva Aliya Az Zahra, and Rabmuid Efendi Mulyo. "Tantangan Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat Di Era Digital." *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 167.

———. "Tantangan Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat Di Era Digital." *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 167.

Siswantoro, Muhammad Irwawan. "Hubungan Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan* 12, no. 1 (2026): 122.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu ResearchIndonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Sutopo, Dhanny Septimawan. "Merajut Benang Digital: Dialektika Literasi Teknologi Dan Transformasi Sosial Dalam Masyarakat Pedesaan Kontemporer." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 7261.